

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN PENYERAHAN
HAK MILIK SECARA FIDUSIA DI BPSK KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

DEWI ARNISA INDAH

NPM : 1810012111197

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No.Reg: 425/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 425/Pdt/02/II-2022

Nama : **Dewi Arnisa Indah**
Nomor : **1810012111197**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN
PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA DI BPSK
KOTA PADANG**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)



PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA DI BPSK KOTA PADANG

Dewi Arnisa Indah¹, Zarfina¹

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: dewiarnisaindah1005@gmail.com

ABSTRACT

BPSK as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is the agency tasked with resolving consumer and business disputes. Consumer protection is held to guarantee the rights of consumers and business actors and carry out their respective obligations. Problems: 1) How is the problem solving between business actors and consumers at BPSK Padang City?, 2) What are the obstacles in resolving disputes at BPSK Padang City?. The type of research is sociological juridical with data collection techniques conducting interviews with the Head of the Secretariat of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in Padang City. Sources of data are primary data and secondary data which were analyzed qualitatively. Conclusions: 1) the process of implementing consumer dispute resolution at the Padang City Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) takes 21 (twenty one) working days. 2) Obstacles faced by BPSK Padang City in resolving disputes are the lack of consumer understanding about BPSK, the lack of transparency of a party in providing information both in terms of evidence and in providing responses, different or inconsistent acknowledgments in the lawsuit and the views of the parties that the decision that has been decided by the Padang City BPSK is an imbalance in deciding a dispute.

Keywords: Padang City BPSK, Consumer Protection, Consumer Dispute

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Jaminan fidusia yang berkembang cepat dan pesat dengan sedemikian dalam praktik bisnis di Indonesia, terutama dalam lembaga pembiayaan. jaminan fidusia memberikan kekuatan hukum kepada lembaga pembiayaan agar selalu menjaga objek lewat jaminan fidusia meskipun objek berada pada penguasaan kreditur.

Pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa bersama yang diselesaikan oleh para pihak, penyelesaian bersama ini dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan berdasarkan atas kesepakatan bersama oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini

penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan yang dimaksud, dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berdasarkan UUPK, dibentuk di daerah Tingkat Kabupaten/kota.

Dalam kasus yang dialami oleh Robby Octo Irawan merupakan konsumen dari BII Finance dengan membeli secara kredit 1 (satu) unit kendaraan yang masa kreditnya selama 24 bulan, dengan angsuran setiap bulannya Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Mulai bulan juni tahun 2017, konsumen manangguhkan pembayaran angsuran yang tinggal 5 kali angsuran sambil menunggu informasi dari BII Finance atau pihak lain yang bertanggung jawab atas keberadaan BPKB sebagai jaminan perjanjian kredit dengan BII Finance. Tanggal 25 januari 2021 mobil konsumen diambil secara paksa oleh depkolektor yang mengaku dari maybank Finance tanpa menunjukkan surat tugas, sampai pada saat penarikan mobil tanggal 25 januari 2021 tidak pernah mendapatkna informasi

secara langsung baik dari BII Finance maupun Maybank Finance.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul:

“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA DI BPSK KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha di BPSK kota padang?
2. Apakah kendala dalam upaya menyelesaikan sengketa di BPSK Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha di BPSK kota padang?
2. Untuk mengetahui apakah kendala dalam upaya menyelesaikan sengketa di BPSK Kota Padang?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen yang dianalisis dengan cara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Permasalahan Antara konsumen dengan pelaku usaha di BPSK Kota Padang

1. Proses penyelesaian permasalahan antara pemohon dengan termohon di BPSK Kota Padang

Proses penyelesaian konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mediasi, pada persidangan dengan cara mediasi, mejelis dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi mempunyai tugas ialah :
 - a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

- b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
 - c. Menyediakan forum bagi konusmen dan pelaku usaha
 - d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa
 - e. Memberikan saran atau arahan penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen (UUPK)
2. Konsiliasi, adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaian diserahkan kepada para pihak. Majelis dalam menyerahkan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan ;
 - b. Memanggil saksi atau saksi ahli bila diperlukan
 - c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen
 3. Arbitrase, para pihak memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintahan, unsur pelaku usaha, unsur konsumen sebagai anggota majelis. Tugas dari majelis dengan cara arbitrase sebagai berikut:
 - a. Ketua majelis di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya hukum yang digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersegekta
 - b. Dengan izin ketua majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan.
 - 1) Tahap persidangan I (Pertama)
 - a) Pada hari persidangan I (pertama) ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan apabila

tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha.

- b) Ketua majelis memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan.
 - c) Pada persidangan I (Pertama) sebelum pelaku usaha memberikan jawabannya konsumen dapat mencabut gugutannya dengan membuat surat pernyataan.
 - d) Dalam hal gugatan dicabut oleh konsumen, maka dalam persidangan pertama majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut.
 - e) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.
- 2) Persidangan ke II (kedua)
- a) Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada saat persidangan I (pertama) majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen atau pelaku usaha hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa bukti yang diperlukan.
 - b) Persidangan II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak hari I (pertama) dan diberitahukan dengan surat pemanggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh sekretariat BPSK.
 - c) Apabila saat persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatan dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika

pelaku usaha yang tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.

2. Analisis Putusan Perkara NO.10/PTS/BPSK-PDG/ARBT/III/2021

Robby Octo Irawan merupakan konsumen dari BII Finance dengan membeli secara kredit 1 (satu) unit kendaraan yang masa kreditnya selama 24 bulan, dengan angsuran setiap bulannya Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Mulai bulan juni tahun 2017, konsumen manangguhkan pembayaran angsuran yang tinggal 5 kali angsuran sambil menunggu informasi dari BII Finance atau pihak lain yang bertanggung jawab atas keberadaan BPKB sebagai jaminan perjanjian kredit dengan BII Finance, dikarenakan BII Finance mengalami pailit.

Pada 25 januari 2021 mobil konsumen diambil secara paksa oleh depkolektor yang mengaku dari maybank Finance tanpa menunjukkan surat tugas. Sampai pada saat penarikan mobil tanggal 25 januari 2021 tidak pernah mendapatkna informasi secara langsung baik dari BII Finance maupun Maybank Finance.

Berdasarkan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pihak maybank Finance atau pelaku usaha serta keputusan yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Padang penulis menganalisis bahwa BPSK telah salah dalam menerapkan putusan akhir. Penulis berpendapat bahwa yang memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprstasi) antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak bukan sengketa konsumen seharusnya di putuskan oleh Pengadilan Negeri.

BPSK tidak berwenang dalam memutus suatu perkara diatas. Maka dari itu kasus diatas terdapat cacat formil yang dilakukan BPSK Kota Padang dalam memberikan suatu putusan karena BPSK Kota Padang melakukan tindakan diluar wewenangnya. Seharusnya Badan Peradilan Umum/Pengadilan yang dapat memutus suatu

perkara dikarenakan tidak terlaksananya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan dan dalam hal ini diduga telah terjadinya wanprestasi (cedera janji).

B. Kendala dalam upaya menyelesaikan sengketa di BPSK Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu sofni di BPSK Kota Padang Pada saat penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha pihak BPSK juga mengalami kendala sehingga BPSK mengalami masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan diantaranya ialah :

- a. Tidak transparannya para pihak dalam memberikan keterangan dari segi pembuktian serta dalam memberikan tanggapan masing-masing pihak serta tanggapan yang berubah-ubah, sehingga majelis hakim sulit untuk memberikan putusan dalam sengketa ini.
- b. Pengakuan yang berbeda atau tidak konsisten pada gugatan misalnya gugatannya mengembalikan sepeda motor tetapi bisa berubah lagi dengan mengembalikan uang saja
- c. Kurangnya pemahaman konsumen dan pelaku usaha tentang BPSK tujuan dan manfaat BPSK itu sendiri. Bahwa salah pihak beranggapan bahwa BPSK itu lebih berpihak ke salah satu pihak untuk memutus suatu sengketa.
- d. Adanya pandangan para pihak bahwa putusan yang telah diputuskan BPSK ada indikasi yang tidak adil.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelesaian sengketa melalui BPSK di Kota Padang merupakan penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu BPSK memiliki kendala dalam menyelesaikan sengketa konsumen, diantaranya: tidak transparannya suatu pihak dalam memberikan keterangan baik dari segi pembuktian serta dalam memberikan tanggapan, pengakuan yang berbeda-beda atau tidak konsistennya pada gugatan serta adapun pandangan para pihak bahwa putusan yang telah diputuskan oleh BPSK Kota Padang tersebut adanya ketidakseimbangan dalam memutus suatu sengketa. Sosialisasi harus terus dilakukann BPSK

agar antara pelaku usaha dan konsumen saling menjaga hak dan keajibannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- [1] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakarta.
- [2] Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Jurnal

- [1] Dahlia, 2014, 'Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ilmu Hukum*: Maret
- [2] Hesti Dwi Atuti, 2015, 'Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)', *Jurnal Mimbar Justitia*: Volume 1 Nomor 02 Edisi Juli-Desember.

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
- [3] Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang tercinta orang tua penulis Bapak Hornison dan Ibu Santi yang telah memberikan dukungan moral yang berperan sebagai *support system* penulis dalam mengerjakan skripsi dan ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Zarfinal, S.H., M.H atas bimbingan serta arahan sehingga skripsi yang penulis kerjakan dapat terselesaikan. Serta ucapan terimakasih kepada yang tersayang, teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu menghibur penulis dalam menghadapi drama selama penulisan skripsi.